

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT WANPRESTASI
TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PERUSAHAAN
PT. AGUNG BUMI LESTARI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.
74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019)**

***THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACEMENT DUE TO BREACH
OF NOT MAKING PAYMENTS TO COMPANIES
PT. AGUNG BUMI LESTARI (Study of Tebing Tinggi District Court
Decision No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt dated 28 May 2019)***

Oloan Sirait

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
e-Mail: oloansirait@gmail.com

Article history: Received November 24, 2022: Revised December 18, 2022: Accepted January 07, 2023

Abstrak

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya wanprestasi. Adakalanya wanprestasi berujung pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt dimana terdakwa sebagai customer PT. Agung Budi Lestari setelah jatuh tempo tidak menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan barang milik PT. Agung Bumi Lestari, karena itu terdakwa dilaporkan atas tuduhan penggelapan. Dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji adalah tentang pengaturan hukum terhadap penggelapan akibat wanprestasi, batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan penggelapan dan penerapan wanprestasi dan penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena mengkaji peraturan perundang-undangan yang sifatnya doctrinal dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terhadap pengaturan hukum tindak pidana penggelapan akibat wanprestasi dimana penggelapan adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Terjadinya tindak pidana dalam wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt adalah karena adanya hubungan perjanjian antara terdakwa dengan PT. Agung Bumi Lestari namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memenuhi apa yang diperjanjikan yaitu menyerah sejumlah uang dari barang-barang milik PT. Agung Bumi Lestari yang berada dalam penguasaan terdakwa. Batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian baik berupa kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur. Tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah unsur mens rea/niat dalam tindak pidana penggelapan berupa sengaja dengan maksud (oogmerk) dan perbuatan melawan hukum formil (formele wederrechtelijkheid) harus terpenuhi disertai dengan terpenuhinya unsur actus reus/perbuatan dalam tindak pidana penggelapan, yakni perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan yang dilandasi oleh hubungan keperdataan harus diselesaikan secara perdata. Penerapan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt dimana dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan pidana Pasal 372 KUHPidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penerapan hukum terhadap kasus tersebut adalah keliru dalam penjatuhannya putusan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dimana seharusnya terpidana dijatuhi putusan bebas sebagaimana telah ada yurisprudensi terhadap kasus yang sama yang pada putusan nya hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didaam nya terdapat alasan penghapusan pidana sehingga harus diselesaikan melalui pengadilan

perdata bukan pidana. Seharusnya dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan, hakim merujuk pada Yurisprudensi dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1868K/Pid/2012 yaitu harus diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana.

Keywords: Penggelapan, Wanprestasi, Putusan No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt

Abstract

In an agreement, there is a default. Sometimes defaults lead to criminal acts as stated in the decision of the Tebing Tinggi District Court No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt where the defendant is a customer of PT. Agung Budi Lestari after maturity did not hand over the amount of money from the sale of goods belonging to PT. Budi Agung Lestari, therefore the defendant was reported on charges of embezzlement. This study uses a normative juridical method because it examines the laws and regulations that are doctrinal in nature with a case approach and a conceptual approach which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research on the legal regulation of the criminal act of embezzlement due to default where embezzlement is a crime regulated in Article 372 of the Criminal Code. The occurrence of no crime in default in the Tebing Tinggi District Court Decision No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt is due to an agreement relationship between the defendant and PT. Agung Budi Lestari but in practice the defendant did not fulfill what was agreed upon, namely to deposit a sum of money from the goods belonging to PT. Agung Budi Lestari who is under the control of the defendant. The application of default and criminal acts of embezzlement in the decision of the Tebing Tinggi District Court No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt wherein the decision stated that the defendant was guilty of violating the criminal provisions of Article 372 of the Criminal Code of embezzlement and sentenced to imprisonment for 2 (two) months. The application of the law to this case is wrong in imposing a verdict of guilty of committing a criminal act of embezzlement where the convict should be sentenced to acquittal as there has been jurisprudence on the same case in which the judge released the Defendant from all lawsuits in which there was a reason for the abolition of the crime so that it must be resolved. through civil court, not criminal.

Keywords: Embezzlement, Default, Decision No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.¹

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini.²

Perbuatan wanprestasi sering kali dikaitkan dengan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena ada kesamaan antara penggelapan dengan tindakan wanprestasi adalah sama-sama terdapat perbuatan melawan hak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi akibat wanprestasi adalah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019 dengan terdakwa Bumi Alias Asiung yang pada bulan Desember 2017. Mendatangi Toko PT. Agung Bumi Lestari di Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara

¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 26

² W.A. Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.54.

bertemu dengan Saksi Himawan Loka, kepada Saksi Himawan Loka terdakwa bermohon, ingin mengambil barang-barang berupa karet gelang, Plastik PE, Plastik HD, plastik Asoy, Tali plastik hitam, Karet Gelas Super, Pipet Bengkok, gelas Aqua, plastik PP, Tutup Pop Ice, Tisu dan beberapa barang plastik lainnya milik Toko PT. Agung Bumi Lestari untuk dijual kembali sehingga terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan PT. Agung Bumi Lestari. Agar Saksi Himawan Loka yakin terdakwa juga menjanjikan akan membayar barang-barang yang diambilnya setelah barang laku atau terjual, percaya akan janji terdakwa, Saksi Himawan Loka menerima permohonan terdakwa dengan syarat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak barang diambil terdakwa harus membayar secara lunas barang yang diambilnya kepada kasir PT. Agung Bumi Lestari Saksi Lim Ai Na.

Kerjasama Terdakwa dengan perusahaan PT. Agung Bumi Lestari terjadi pada akhir tahun 2015 dan Terdakwa pesan barang terlebih dahulu dengan PT. Agung Bumi Lestari baru melakukan pembayarannya belakangan setelah Terdakwa memasarkan barang-barang tersebut ke pihak lain kemudian pihak lain itu membayar barulah terdakwa membayar ke perusahaan PT. Agung Bumi Lestari.

PT. Agung Bumi Lestari telah memperingati terdakwa beberapa kali baik secara lisan dan tertulis agar terdakwa membayar pengambilan barang-barang milik PT. Agung Bumi Lestari, akan tetapi terdakwa dengan itikad tidak baik tidak menanggapi tegoran tersebut, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari uang penjualan barang-barang tunggakan sebesar Rp.226.828.440.- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tersebut setelah dipotong dengan keuntungan terdakwa, adalah hak PT. Agung Bumi Lestari, ternyata terdakwa dengan sengaja justru menggunakan uang hasil penjualan barang-barang sebesar Rp.226.828.440.- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) milik PT. Agung Bumi Lestari untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal uang tersebut seharusnya segera disetor ke PT. Agung Bumi Lestari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban atau PT. Agung Bumi Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp.226.828.440.- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah). Perbuatan terdakwa oleh Hakim dianggap merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penggelapan akibat wanprestasi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian
3. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal.³

³Binsar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Naormatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, h.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Pasal 1320 KUHper menyebutkan bahwa: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dapat menghasilkan perikatan. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut disebut wanprestasi, artinya prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dilakukan maka hak pihak yang lain yang bersangkutan menjadi tak terwujud dan disebut kerugian.

Pihak yang mengalami kerugian jika secara perdata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena mengalami kerugian atau tidak terpenuhinya hak salah satu pihak. Penyelesaian secara pidana hanyalah jalan terakhir.

Secara umum, suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan dapat saja terjadi dalam melakukan suatu perjanjian khususnya dalam hubungan kontraktual, karena ketidakpahaman salah satu pihak dalam melakukan perjanjian atau kontrak.

Kelengahan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya untuk melakukan suatu penipuan ataupun penggelapan. Penipuan biasanya terjadi untuk menguntungkan diri sendiri dari pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Keadaan tersebut membuat pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak dapat saja melakukan kecurangan. Maka terlebih dahulu pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak memahami isi kontrak tersebut. Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum.

Dalam kasus yang terkait dengan adanya unsur penipuan dalam perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab X X I V (buku II) KUHPidana, yang terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya adalah Pasal 372 KUHPidana.

Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPidana. Tentang perkara Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:⁴

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁵ Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

⁴ R. Soegandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 34.

“Unsur pokok *delict* penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Perkara penipuan dan Penggelapan memang ancaman hukumannya adalah 4 (empat) tahun, namun berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP termasuk perkara yang terhadap pelakunya dapat dikenakan penahanan oleh penyidik, sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

Perkara penggelapan dan penipuan juga bukan merupakan delik aduan, yang secara hukum dapat dicabut oleh pihak pelapor jika sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor, namun dalam praktiknya perkara penggelapan dan penipuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika perkara yang dilaporkan tersebut belum masuk ke tahap penyidikan dan/atau penetapan tersangka.

Delik wanprestasi dapat dikatakan sebagai delik penipuan ketika suatu wanprestasi tersebut memenuhi salah satu unsur dari delik penipuan, yaitu :⁶

- a. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
 1. Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
 2. Memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
 3. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
 4. Nama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
 5. Keadaan palsu artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
 6. Akal cerdas atau tipu muslihat artinya suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
 7. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum
- c. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat.

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan di luar dirinya, sedangkan berjanji selalu digantungkan pada kesanggupan dirinya walau kesanggupan itu ditujukan supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas unsur “serangkaian kebohongan” atau menurut R. Soesilo disebut sebagai “karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP

⁵ Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 2002, h.124

⁶ *Ibid*

diterjemahkan sebagai bentuk dari “beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Untuk dapat memenuhi unsur “serangkain kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain yang saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian dapat disimpulkan apabila dalam suatu perjanjian, para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, Kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

- a. “Mengehendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi secara spesifik penipuan adalah suatu tipu muslihat dimana dalam memperoleh suatu barang berharga maka si pelaku akan menggunakan segala upaya tipu muslihat untuk memperoleh dan menguasai barang berharga tersebut, namun lain halnya jika kita berbicara mengenai penggelapan, dimana karakteristik dari penggelapan ini berdasar atas suatu penguasaan benda berharga yang sudah ada dalam penguasaannya secara sah namun kemudian atas penguasaan barang berharga tersebut di salah gunakan.

III.2 Batasan Antara Wanprestasi Dengan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Suatu Perjanjian

Batasan-batasan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai wanprestasi murni atau perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana penggelapan sulit ditentukan karena konsep antara keduanya sulit untuk dipisahkan secara jelas. Unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan harus secara jelas ditentukan guna menghindari perbedaan penafsiran atas suatu fakta hukum. Kesalahan mengidentifikasi fakta hukum ini bisa berakibat fatal karena mempunyai akibat hukum yang berbeda antara wanprestasi dan penggelapan. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 B.W., orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Penggelapan ditinjau dari bunyi Pasal 372 KUHP adalah: Barang siapa dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur-unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan unsur perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan penggelapan fokus utamanya terletak pada unsur memiliki secara melawan hukum. Unsur memiliki secara melawan hukum inilah yang menentukan sebuah kasus wanprestasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan atau tidak.

Perbuatan memiliki secara melawan hak tersebut di atas sebenarnya juga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi karena bertentangan dengan hak dalam kontrak yang telah disepakati. Batasan wanprestasi misalnya adalah saat debitur belum bisa menyerahkan barang

milik kreditur tersebut jika telah jatuh tempo, sampai pada titik ini debitur masih dianggap wanprestasi dengan konsekuensi segera menyerahkan barang tersebut disertai membayar bunga maupun ganti rugi atas keterlambatan tersebut. Barang yang belum diserahkan setelah jatuh tempo tersebut apabila tidak disertai perbuatan memiliki secara melawan hak seperti tersebut di atas, masih dalam batas konsep wanprestasi.

Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana.

Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk dan niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan. Perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan.

Dari penjelasan di atas, yang menjadi unsur kesamaan antara wanprestasi dan penipuan terletak pada awal hubungan hukum kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum keduanya sama-sama lahir atas hubungan kontraktual.

Namun ada perbedaan yang menjadi garis batas dari wanprestasi maupun penipuan. Garis batas tersebut terlihat pada karakteristik yang menghiiasi keduanya. Perlu diketahui, hal mendasar untuk memahami konsep wanprestasi dan penipuan ketika kontrak dibuat atau ditutup adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, dan keadaan palsu.

Batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan terletak pada *tempus delicti* ketika kontrak itu ditutup/ditandatangani. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup, diketahui adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi.

Boris Tampubolon menerangkan ada 2 (dua) 307indicator yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi kedua-duanya) untuk membedakan apakah suatu kasus itu wanprestasi atau penipuan dalam konteks hubungannya dengan perjanjian, yaitu soal waktu dan rangkaian kata bohong, yakni⁷

1. Sebelum atau Setelah Perjanjian

Karakteristik wanprestasi dan penipuan berakar pada hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak selalu “ didahului “ atau “ diawali ” dengan hubungan hukum kontraktual. Letak batasan antara wanprestasi dan penipuan dalam konteks perjanjian pada “ *tempus delictinya* ” atau waktu perjanjian/kontrak itu ditutup/disepakati oleh kedua belah pihak. Bila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika sebelum (*ante factum*) kontrak/perjanjian ditutup ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan penipuan.

2. Adanya serangkaian kata bohong atau keadaan palsu sebelum atau setelah kontrak ditutup/disepakati menentukan “niat” seseorang.

⁷ <https://kliklegal.com/menyibak-tabir-perbedaan-wanprestasi-dan-penipuan/>

Jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi.

Dapat disimpulkan perbedaan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian termasuk kategori kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur baik debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Selanjutnya, tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah terpenuhinya unsur niat (*mens rea*) dan unsur perbuatan tindak pidana penggelapan (*actus reus*).⁹ Artinya, unsur *mens rea*/niat dalam tindak pidana penggelapan berupa sengaja dengan maksud (*oogmerk*) dan perbuatan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) harus terpenuhi disertai dengan terpenuhinya unsur *actus reus*/perbuatan dalam tindak pidana penggelapan, yakni perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, bila *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana penggelapan dapat ditemukan dalam perjanjian maka dapat dilakukan penegakan hukum pidana.

III.3 Penerapan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 74/Pid.B/2019/ PN.Tbt

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/ PN.Tbt memiliki kesamaan peristiwa dengan peristiwa yang terdapat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1868K/Pid/2012 mengenai penggunaan bilyet giro kosong untuk pembayaran pembelian barang yang mana pembayaran awal telah dilakukan secara patut. Uraian peristiwa yang terkandung di dalam yurisprudensi tersebut, yakni:

“Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, Yonathan mendatangi CV. Mitra Tunggal Anugerah Cabang Palu dan melakukan pembelian barang-barang spare part sepeda motor roda dua merk Aspira dan Federal Parts untuk toko “Gabriel Motor” milik Yonathan sehingga Agung Joko Purnomo, SPd menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Yonathan melalui bagian marketing, yakni Basuki dengan dibuatkan Nota Picking (picking slip) Nomor: 2010.3275 dengan jumlah sebesar Rp 19.541.160,00 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2011. Senin tanggal 27 Desember 2011, Yonathan kembali melakukan pembelian barang-barang spare part sepeda motor roda dua merk Aspira dan Federal Parts untuk toko “Gabriel Motor” milik Yonathan sehingga Agung Joko Purnomo, SPd menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa melalui bagian marketing, yakni Basuki dengan dibuatkan Nota Picking (picking slip) Nomor: 2010 3336 tanggal 27 Desember 2010 dengan jumlah sebesar Rp 27.854.230,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2011 dan untuk pembayarannya. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2011, Yonathan kembali melakukan pembelian barang-barang spare part sepeda motor roda dua merk Aspira dan Federal Parts untuk toko “Gabriel Motor” milik Yonathan sehingga Agung Joko Purnomo, SPd menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Yonathan melalui bagian marketing, yakni Basuki dengan dibuatkan Nota Picking (picking slip) Nomor: 2011 205 tanggal 20 Januari 2011 dengan

⁸ Argumentasi itu berdasarkan referensi yang ditemukan, pada umumnya ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan diterjemahkan oleh para ahli hukum bahwa kesalahan dalam melaksanakan perjanjian adalah kelalaian bukan kesengajaan. Sugirhot Marbun, *Perbedaan Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*, USU Law Journal Vol. 3 No. 2, Agustus 2015, Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, hl. 132

⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.. 35

jumlah sebesar Rp 8.322.450,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2011. Pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2011, Yonathan kembali melakukan pembelian barang-barang spare part sepeda motor roda dua merk Aspira dan Federal Parts untuk toko “Gabriel Motor” milik Yonathan sehingga Agung Joko Purnomo, SPd menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Yonathan melalui bagian marketing, yakni Basuki dengan dibuatkan Nota Picking (picking slip) Nomor: 2011 172 tanggal 04 Februari 2011 dengan jumlah sebesar Rp 5.540.540,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan Nota Picking (Picking Slip) Nomor: 2011.430 tanggal 04 Februari 2011 dengan jumlah sebesar Rp 11.215.770,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 06 Maret 2011. Setelah barang-barang spare part yang diambil Yonathan, berhasil dijual kepada pembeli di tersebut toko “Gabriel MotorPalu”, Yonathan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebagai modal untuk membeli barang-barang spare part lain di toko yang lain tanpa sepengetahuan CV. Mitra Tunggal Anugerah Cabang Palu sehingga pada saat Nota Picking atas barang-barang yang diambil Yonathan sampai pada tanggal jatuh tempo, Yonathan menggunakan bilyet giro kosong untuk menutupi tagihan atas barang-barang yang diambilnya di CV. Mitra Tunggal Anugerah Cabang Palu hingga akhirnya diketahui oleh pihak CV. Mitra Tunggal Anugerah Cabang Palu pada saat dilakukan pengajuan pencairan bilyet giro di Bank Mandiri Cabang Palu pada tanggal 21 September 2011.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Febrianto, S.Si selaku pimpinan CV. Mitra Tunggal Anugerah Cabang Palu mengalami kerugian sebesar Rp 70.264.150,00 (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)”.

Majelis hakim agung memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli spare part motor roda dua merk Aspira dan Federal Parts untuk toko Terdakwa Gabriel Motor, Pembelian telah berlangsung beberapa kali antara tahun 2010-2011 yang pembayarannya melalui Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Palu, pembelian tersebut telah mencapai Rp 853.000.000,00, tidak ternyata sisa hutang Rp. 70.000.000,00 tidak akan dibayar Terdakwa dengan menguasai spare part tersebut tetapi karena Terdakwa kesulitan keuangan sehingga sisa hutang tersebut adalah berupa wanprestasi dari Terdakwa dalam bidang hukum keperdataan, bukan tunduk pada Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP.

Oleh karena itu harus diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana”.

Pertimbangan majelis hakim di atas menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama, yakni Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut seharusnya menjadi rujukan atau perhatian majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt dimana peristiwa serupa dan letak perbedaannya dalam putusan tersebut terpidana pada saat laporan polisi dilakukan kreditur maka terpidana melunasi utang/prestasi yang belum dibayar. Namun, demikian kondisi hakim berpendapat dapat dihukumnya persoalan perdata di dalam ranah pidana tidak dapat dipersalahkan. Hal itu disebabkan karena sering terjadi atau tersinggungunya di dalam persoalan perdata sebuah aspek pidana. Hal tersebut sebagaimana pendapat hakim pengadilan negeri Tebing Tinggi Nelly Rakhmasuri Lubis, sebagai berikut:

“Kasus perdata tidak akan bisa berubah menjadi sebuah kasus pidana. Bila dalam proses tersebut terjadi perubahan kasus perdata menjadi pidana dikarenakan ada ditemukan unsur-unsur pidana”.

Kemudian, untuk melihat hubungan keperdataan yang coba dikriminalisasi dapat pula dilihat dalam putusan pengadilan Medan No. 440/Pid.B/2019/PN.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 1204 K/PID/2019 dimana terdakwa dituntut jaksa penuntut umum sesuai Pasal 372 KUHP dimana terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan pada intinya berupa melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslagh Van Alle rechtsvervolging) dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Hal tersebut terjadi karena hubungan hukum yang terjalin antara pelapor dengan terdakwa ialah hubungan jual beli barang tanpa perjanjian tertulis dimana terdakwa belum bisa melunasi pembayaran namun telah melakukan pencicilan. Atas

pencicilan utang yang dilakukan oleh terdakwa maka hakim beranggapan peristiwa penggelapan yang dituduhkan jaksa terdapat alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan onslagh Van Alle rechtsvervolging.

Selanjutnya, jika diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531K/Pid/1984 yang menyatakan: “Dasar kepemilikan dari saksi pengadu dalam perkara ini adalah surat perjanjian tanggal 30 Januari 1979 sehingga persoalan ini seharusnya diselesaikan berdasarkan surat perjanjian tersebut.

Kalau saksi merasa dirugikan dapatlah ia minta agar perjanjian dibatalkan dengan minta ganti kerugian”.

Kondisi di atas dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 129K/Pid/2015 yang menerangkan dimana jika perbuatan yang dilandasi oleh hubungan keperdataan harus diselesaikan secara perdata bukan dikenakan Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP. Hal tersebut dapat dilihat melalui petikan pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 129K/Pid/2015, yaitu:

“Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Hubungan hukum antara Terdakwa dan pelapor/korban adalah hubungan hukum keperdataan, jual beli tas, dimana erdakwa belum menyerahkan tas yang dipesan pelapor karena Terdakwa sudah mentransfer kepada suppliernya tetapi barang juga belum dikirim”.

Petikan kaidah hukum di atas menunjukkan perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan tetapi suatu kasus perdata. Selanjutnya, jika dikaitkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt dengan yurisprudensi di atas maka majelis hakim seharusnya menjadi rujukan yang terurai dalam yurisprudensi karena perbuatan terpidana sangat mencerminkan persoalan keperdataan dan sudah selesai karena adanya perdamaian yang dibayarkan sebagai bentuk pelunasan sisa pembayaran yang diminta saksi korban. Namun, bukan tidak ada persoalan perdata yang dihukum pidana penggelapan. Hal tersebut tercantum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.972K/Pid/2000 tertanggal 30 November 2000 yang memuat persoalan sewa-menyewa gudang yang merupakan persoalan perdata dan berakhir pada penghukuman secara pidana.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini antar lain:

1. Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan akibat wanprestasi dimana penggelapan adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Terjadinya tidak pidana dalam wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt adalah karena adanya hubunga perjanjian antara terdakwa dengan PT. Agung Bumi Lestari namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memenuhi apa yang diperjanjikan yaitu menyeter sejumlah uang dari barang-barang milik PT. Agung Bumi Lestari yang berada dalam penguasaan terdakwa.
2. Batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian baik berupa kelalaian debitor dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur berupa debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitor memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah unsur mens rea/niat dalam tindak pidana penggelapan berupa sengaja dengan maksud (oogmerk) dan perbuatan melawan hukum formil (formele wederrechtelijkheid) harus terpenuhi disertai dengan terpenuhinya unsur actus reus/perbuatan dalam tindak pidana penggelapan, yakni perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan

karena kejahatan. Batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah perbuatan wanprestasi dalam perjanjian baik berupa kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dengan kreditur berupa debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ialah unsur mens rea/niat dalam tindak pidana penggelapan berupa sengaja dengan maksud (oogmerk) dan perbuatan melawan hukum formil (formele wederrechtelijkheid) harus terpenuhi disertai dengan terpenuhinya unsur actus reus/perbuatan dalam tindak pidana penggelapan, yakni perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan memiliki secara melawan hak tersebut di atas sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi karena bertentangan dengan hak dalam kontrak yang telah disepakati dan bukan merupakan suatu penggelapan.

3. Penerapan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt dimana dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan pidana Pasal 372 KUHPidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Penerapan hukum terhadap kasus tersebut adalah keliru dalam penjatuhan putusan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dimana seharusnya terpidana dijatuhi putusan bebas sebagaimana telah ada yurisprudensi terhadap kasus yang sama yang pada putusan nya hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang didaam nya terdapat alasan penghapusan pidana sehingga harus diselesaikan melalui pengadilan perdata bukan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Binsar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Naormatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU

Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 2002

R.Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

R. Soegandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Sugirhot Marbun, *Perbedaan Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*”, USU Law Journal Vol. 3 No. 2, Agustus 2015

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Kr/1955 tanggal 7 April 1956